



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT

RENCANA KERJA

2025

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Renja | 3 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023..... | 4 |
| 2.2 Analisis Kinerja Inspektorat | 7 |
| 2.3 Isue – issue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat | 20 |
| 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RPJMD | 22 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 28 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 29 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat | 30 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 31 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT | |
| 4.1 Rencana kerja dan pendanaan inspektorat | 41 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Penutup | 47 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan ridhonya kepada kami sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Rencana Kerja juga menggambarkan rencana tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026. Selain itu Rencana Kerja ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan.

Agar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu melibatkan pihak – pihak yang terkait sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi dapat dengan mudah teratasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini masih jauh dari kesempumaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan guna penyempurnaan di tahun – tahun mendatang.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025.

Akhirnya kami berharap, seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan akhirnya bermanfaat untuk aparatur pemerintah pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.



AGUS CUNANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650420 199008 1 002

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembati antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Blitar. Penyusunan rencana kerja pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah ini akan memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaannya.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini merupakan rangkaian hasil dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya, yang dimulai dari proses kegiatan identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, yang dalam proses penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RKPD untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen tahunan tersebut, sementara Renstra Perangkat Daerah menjadi panduan jangka menengah bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program tahunan yang strategis. Sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga di tingkat pusat serta Rencana Kerja dari Pemerintah Daerah Provinsi juga diperlukan guna memastikan kebijakan nasional dan program lintas wilayah dapat diimplementasikan secara efektif dan harmonis. Tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah proses penyusunan RAPBD, di mana alokasi anggaran dirancang untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar;
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan target prioritas yang akan dicapai pada tahun mendatang. Tujuan yang dicapai dari penyusunan Renja ini adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat tahun 2021 - 2026
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.

1.4 . Sistematika Penulisan Renja

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025, perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Inspektorat Tahun 2024. Selanjutnya perlu juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir tahun Renja sampai dengan Renja Inspektorat tahun berjalan yaitu **Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Renja Inspektorat Triwulan I Tahun 2024 terhadap Target Renja Tahun 2024.**

Untuk mencapai Misi ke-III Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”, Inspektorat Kabupaten Blitar melaksanakan tiga program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Rata-rata capaian kinerja baik pada Renstra maupun Renja untuk Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dari target kinerja yang ditetapkan 100 % dalam pelaksanaannya tercapai 100%. Untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan, dimana target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 75 % hanya terealisasi 8.10 %. Hal ini terjadi karena Perangkat Daerah yang masuk kategori akuntabel hanya 3. Sehingga upaya yang akan dilakukan kedepan diantaranya meningkatkan pengawasan dan melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah agar meningkatkan kinerjanya. Sedangkan untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Hasil PMPRB tahun 2023 ditargetkan 70 % namun realisasinya tidak muncul nilai karena ada perubahan indikator penilaian yang dilakukan oleh MenpanRB. Sehingga kedepan perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Program tersebut karena sudah tidak bisa lagi diukur untuk target kinerjanya.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Inspektorat

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 -2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (renja PD) tahun (n+1) (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|--------------|---|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja PD tahun (n-2) (2023) | Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 6 | Inspektorat | | | | | | | | | |
| 6.01 | Urusan Inspektorat Daerah | | | | | | | | | |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 -2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (renja PD) tahun (n+1) (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|--------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja PD tahun (n-2) (2023) | Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | akuntabel | | | | | | | | |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara akuntabel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 299% | 299% |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (renja PD) tahun (n+1) (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|--------------|---|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja PD tahun (n-2) (2023) | Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 296% | 296% |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase OPD, Desa dan Unit Kerja yang akuntabel | 75% | 0% | 75% | 8.10% | 11% | 85% | 93% | 124% |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase rata-rata Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 270% | 300% |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase rata-rata Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 300% |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Indeks Reformasi Birokrasi hasil PMPRB | 70 | - | 70 | - | | 72 | - | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (renja PD) tahun (n+1) (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|--------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja PD tahun (n-2) (2023) | Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan | 90% | 90% | 90% | 92% | 102% | 90% | 272% | 302% |

Sumber Data : Inspektorat Kab. Blitar

2.2 Analisis Kinerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi ke-III Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pencapaian Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”. Kontribusi pencapaian sasaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang bertujuan menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan yang dimanifestasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Tahun Anggaran 2023, seluruh program yang dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur melalui indikator Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

1. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan.

Sub kegiatannya meliputi :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai aturan dengan harapan dokumen perencanaan tersebut dapat dijadikan pedoman penyusunan dokumen perencanaan anggaran. Output dari sub kegiatan ini diantaranya dokumen Renja/P, PKPT yang berbasis PPBR, manajemen resiko Inspektorat, dan ikhtisar laporan hasil pengawasan. Dokumen-dokumen tersebut juga sebagai pendukung bahan evaluasi SAKIP, SPIP, RB, dan ZI serta dalam rangka mendukung pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen capaian kinerja inspektorat selama tahun 2023. Dokumen tersebut diantaranya LKJIP, LKPJ, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan, LPPD, Kopsurgah KPK, Stranas PK, PK APIP, TL APIP dan TL BPK. Dokumen-dokumen tersebut juga

sebagai pendukung bahan evaluasi SAKIP, SPIP, RB, ZI, LPPD, MCP KPK, Stranas PK, dan PK APIP serta dalam rangka mendukung pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur melalui indikator Prosentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur melalui indikator Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkan gaji dan tunjangan seluruh ASN Inspektorat yang pada tahun 2023 sejumlah 46 orang dengan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah laporan terkait manajemen penatausahaan keuangan dan honorarium penatausahaan keuangan seperti honor Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara dll.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah dokumen terkait penganggaran seperti laporan bulanan, tribulanan, semesteran, RKA/P, DPA, DPPA, dan CALK. Dokumen-dokumen tersebut selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan juga menjadi bahas dasar evaluasi, reuiu, dan pemeriksaan dari APIP dan BPK

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan satu sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan 2 indikator yaitu Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal dan jumlah P2UPD yang dinilai angka kreditnya.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan paradigma baru Peran APIP yaitu sebagai *consulting partner* dan *quality assurance*, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi

melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, regulasi, termasuk peningkatan kualitas aparatur, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pelaksanaan peran sebagai konsultan Inspektorat harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah sertifikat bagi APIP yang nantinya menunjang pelaksanaan pengawasan agar lebih profesional dan kompeten. Sertifikat Pendidikan dan pelatihan selama tahun 2022 yaitu: Diklat Investigasi; Diklat SPM; Diklat Bendahara; Diklat CFRA; Bimtek Penatausahaan Keuangan; Infrastruktur Gedung dan Bangunan; Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas di lingkungan APIP; Bimtek SiswasKeuDes; Audit Kinerja; Diklat Manajemen Kepegawaian; Diklat Pengelolaan Keuangan Desa; Bimtek Assesor PMPRB; Bimtek Penyusunan Spesifikasi & HPS Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Peraturan Terkini; Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah; Bimtek Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik; Diklat BMD; Diklat Reviu Laporan Keuangan; serta penilaian Angka Kredit bagi PPUPD Ahli Muda dan Ahli Pertama.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur melalui indikator Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya instalasi tersedia dengan baik sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian kegiatan di Inspektorat. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja seperti bolpoin, kertas, tinta, dll sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan belanja kertas, stopmaps, dll yang digunakan untuk LHP, LHR, dan LHE.

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan rumah tangga inspektorat tersedia dengan baik dengan harapan sesuai kebutuhan dan sesuai standar pelayanan publik serta memperhatikan PPRG. Dalam rangka menunjang urusan rumah tangga, inspektora belanja pada tahun 2023. diantaranya kamper, pembersih closet, pembersih lantai, penyegar udara, cairan pencuci tangan, tisu, kain lap kuning, keset, pembersih kaca, sabun, detergen, sapu, tempat sampah, masker, dll
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator yaitu Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja seperti banner, spanduk, amplop dll sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan penggandaan dan jilid LHP, LHR, dan LHE
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui indikator Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan Mebel dengan indikator yaitu jumlah pengadaan mebel
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya mendukung kenyamanan pimpinan dengan belanja kursi 1 dan untuk mendukung kerasipan yang sesuai aturan dengan belanja filling cabinet 8 buah, rak besi 5 buah, lemari besi 6 buah
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator yaitu jumlah jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan peralatan mesin seperti belanja proyektor 2 buah, cctv 1 buah, laptop 2 buah, pc 2 buah, printer 3 buah.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui indikator Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa surat menyurat yang digunakan untuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kinerja belanja materi.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa komunikasi serta listrik pada tahun 2023 dibelanjakan untuk tagihan telepon dan tagihan surat kabar.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa layanan kebersihan, jasa administrasi dan tenaga ahli. Pada tahun 2023 pada sub kegiatan ini dipergunakan untuk belanja honorarium pembawa acara, tenaga kebersihan dan resepsionis, jasa pelayanan kerasipan, sewa meubel, sewa system, sewa ruang rapat, belanja jaminan iuran jaminan Kesehatan dan kematian bagi non ASN (2 orang) yang ada di inspektorat.

Khusus jasa ahli kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan, pada Tahun 2023 Inspektorat melakukan penataan arsip dengan mitra kerja yaitu PT. Solusi Arsip Indonesia. Pekerjaan yang dijalankan adalah Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui indikator Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator yaitu Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan kendaraan dinas. Pada tahun 2023 diperuntukkan belanja BBM, belanja pembayaran pajak, dan service.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan peralatan mesin dengan belanja pemeliharaan (service) computer, laptop, AC, dan printer.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator yaitu Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui indikator Prosentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Output dalam sub kegiatan ini berupa LHA Kinerja pada dinas sosial dan dinas pertanian dan pangan, LHP atas reuiu permintaan MCP KPK yaitu Reuiu Perijinan, Manajemen ASN, Tata Kelola Pajak, dan PB dan LHA TIK.
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Output dalam sub kegiatan ini berupa 24 Laporan Hasil Audit (LHA) Ketaatan pada kecamatan dan dinas sesuai Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko (Perencanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko/PPBR), LHP vaksin, dan LHP post audit.

- c. Reviu Laporan Kinerja dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.

Output dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu LKjIP, Reviu LPPD, Reviu Renja/P, Reviu RKPD/RKPDP, Reviu Tata Kelola Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Tata Kelola PBJ.

- d. Reviu Laporan Keuangan dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

Output dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu ASB, Reviu DAK, Reviu HSPK, Reviu Kepatuhan BMD, Reviu KUA-PPAS/KUPA-PPAS, Reviu LKPD, Reviu RKA/RKAP, Reviu SBU, Reviu SSH, Reviu HPS, Reviu LKOPD.

- e. Pengawasan Desa dengan indikator yaitu jumlah pengawasan yang dilaksanakan

Output dalam sub kegiatan berupa Laporan Hasil Monev Desa sebanyak 220 Desa, Laporan Hasil Klinik Konsultasi Desa di beberapa desa diantaranya Desa Serang Panggungrejo, Desa Ponggok Ponggok Desa Sumberasri Nglegok, Desa Lorejo Bakung, Desa Kedungwungu Binangun, Desa Pojok Ponggok, Desa Pasiharjo Talun, Desa Pakisaji Kademangan, Desa Duren Talun, Desa Sumber Agung Gandusari dan Laporan Hasil Pemeriksaan Desa sebanyak 24 Desa yaitu Desa Sumberingin Sanankulon, Desa Sanankulon Sanakulon, Desa Maron Srengat, Desa Wonodadi Wonodadi, Desa Pasiraman Wonotirto, Desa Siraman Kesamben, Desa Sumberjati Pasiraman Wonotirto, Desa Siraman Kesamben, Desa Sumberjati Kademangan, Desa Wonorejo Srengat, Desa Tambakrejo Wonotirto, Desa Tlogo Kanigoro, Desa Jeblog Talun, Desa Kendalrejo Talun, Desa Gandusari Gandusari, Desa Sukoanyar Kesamben, Desa Panggungduwet Kademangan, Desa Bumiayu Panggungrejo, Desa Sragi Talun, Desa Bendosewo Talun, Desa Doko Doko, Desa Plumbangan Doko, Desa Suru Doko, Desa Gembongan Ponggok, Desa Sidorejo Ponggok, Desa Sambigede Binangun, Desa Ngembul Binangun, Desa Sukorame Binangun, Desa Bagelanan Srengat, Desa Karanggondang Udanawu

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan indikator Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/272/409.06/KPTS/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SKTJM (Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak). SKTJM yang dikeluarkan atas temuan BPK sebanyak 49 kasus dan atas temuan Inspektorat sebanyak 10 kasus.

- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Output tahun 2023 adalah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 14 Laporan Hasil Pengawasan diantaranya Laporan Hasil Pengawasan PDDT BOS SMP Kanigoro, Laporan Hasil Pengawasan PDDT honor pengelola anggaran, Laporan Hasil Pengawasan PDDT pekerjaan fisik lompat tahun, Laporan Hasil Pengawasan PDDT monev dinas PU dan Perkim, Laporan Hasil Pengawasan PDDT.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri oleh APIP. Indeks PMPRB diperoleh dari beberapa indikator yang harus dipenuhi yaitu secara umum ada 2 komponen yaitu nilai pengungkit dan nilai hasil.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

1. Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan rutin Konsultasi Online Inspektorat (KOI) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga temuan pemeriksaan dapat diminimalisir.
- Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Blitar diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar. Dibentuk juga Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati nomor : 188/455/409.06/KPTS/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar.
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
- Indikator jumlah unit kerja yang dievaluasi Zona Integritas dan diusulkan menuju WBK/WBBM, ada 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan dan Kecamatan Wates. Sedangkan Perangkat Daerah yang berstatus dibangun ZI yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan (PKM dan RSUD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Srengat.
- b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Indikator Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani, Target sebanyak 2 laporan namun yang terealisasi hanya satu laporan karena tidak ada kasus yang terjadi terkait benturan kepentingan dan WBS
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- d. Pada sub kegiatan ini, yang ditangani adalah penanganan kasus. Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Blitar

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Relisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan |
|----|--|----------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| | | | | Tahun 2022 (thn n-2) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | Tahun 2022 (thn n-2) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | Analisis |
| 1. | Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | | | 85% | 85% | 85% | 85% | 73,17% | 83,78% | 85% | 85% | |
| 2. | Indeks Manajemen Resiko | | | 3.70 | 3.100 | 3.150 | 3.175 | | 2.975 | 3.150 | 3.175 | |
| 3. | Score Kapasitas APIP | | | 3.30% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.45% | 3.50% | |
| 4. | Score Maturitas SPIP | | | 3.368 | 3.400 | 3.470 | 3.480 | 3.368 | 3.215 | 3.470 | 3.480 | |
| 5. | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi | | | 2.769 | 2.770 | 2.780 | 2.790 | 3.000 | 2.850 | 2.770 | 2.780 | |
| 6. | Nilai Sakip Kabupaten | | | BB | BB | A | A | BB | B | B | A | |

Sumber Data : Inspektorat Kab. Blitar

Keterangan :

1. Indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tahun 2023 target Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 85 % dan ralisasi capaiannya 83,78 %. Meskipun tidak sesuai target namun jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2022 prosentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan ditargetkan 85 % atau sama dan realisasi capainnya 73,17 %. Berdasarkan data tahun 2021, 2022 dan 2023 telah dilaksanakan pengawasan dengan total rekomendasi sebanyak 4.915 dengan total temuan secara material sebanyak Rp. 5.928.234.121,-. Setelah dilakukan pemantauan TL LH APIP awal tahun 2024 dapat diketahui dari rekomendasi tersebut yang ditindaklanjuti dan sesuai sebanyak 4.118 rekomendasi. Kondisi ini karena masih ada Perangkat Daerah yang kurang maksimal dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kurang maksimalnya ini disebabkan komitmen pimpinan yang kurang, SDM yang menangani kurang berintegritas dan profesional. Tidak hanya itu saja penyebabnya, penafsiran dan pemahaman PD terhadap rekomendasi yang diberikan membuat kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

2. Indikator Indeks Manajemen Resiko

Tahun 2023 Indeks Manajemen Resiko ditargetkan sebesar 3.100 dan realisasinya 2.975 yang artinya capaian kinerjanya 95.96 %. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan beberapa Perangkat Daerah yang memenuhi komponen penilaian. Tahun 2023 ada 16 Perangkat Daerah yang memenuhi komponen penilaian indeks manajemen resiko. Untuk itu kedepan perlu ditingkatkan pengawasan sekaligus pembinaan pada Perangkat Daerah sehingga hasilnya bisa sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Indikator Score Kapasitas APIP

Pada tahun 2023 Score Kapasitas APIP ditargetkan 3.40 dan setelah dilakukan penilaian kapabilitas APIP berada di level 3 dengan skor 3.00. Jika dibandingkan tahun 2022 score kapasitas APIP sama. Hal ini disebabkan karena ada beberapa elemen yang nilainya tidak maksimal. Elemen yang mempunyai pengaruh yang besar adalah elemen peran dan layanan. Elemen ini merupakan inti dari aktivitas peningkatan dan kualitas pengawasan.

4. Indikator Score Maturitas SPIP

Tahun 2023 target score maturitas SPIP ditetapkan sebesar 3.400 dan terealisasi 3.215 atau level 3. Berdasarkan hasil tersebut untuk target kinerjanya mencapai 94.55 %, namun masih ada kelemahan pada penyelenggaraan SPIP Kabupaten Blitar.

Dimana Organisasi belum melakukan evaluasi terhadap efektifitas dalam pengendalian dan pengelolaan resiko, sehingga berdampak masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan efektif.

5. Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahun 2023 sebesar 2.770 dan terealisasi melebihi target yaitu 2.850. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil melakukan pengendalian korupsi yang berdampak pada terciptanya budaya organisasi anti korupsi. Implementasi budaya anti korupsi dilakukan dengan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2008. Sehingga target kinerja ini bisa terrealisasi berkat dukungan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria penilaian.

6. Indikator Nilai Sakip Kabupaten

Tahun 2023 target Nilai Sakip Kabupaten BB, setelah dilakukan penilaian realisasi capainya B. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan, dimana Tahun 2022 Nilai Sakip Kabupaten ditargetkan B dan terealisasi B. Tidak tercapainya target Nilai Sakip Kabupaten tahun 2023 disebabkan oleh :

- ✓ Perencanaan Kinerja seperti Resntra PD masih ditemukan beberapa PD yang tidak selaras anatar perencanaan kinerja jangka menengah dengan tahunan. Selain itu masih ada terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Untuk pohon kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang disusun bukan berdasarkan critical success factor untuk menimbulkan hubungan kausalitas antar level kinerja;
- ✓ Pengukuran Kinerja, data yang dimiliki belum sepenuhnya handal karena masih terdapat indikator yang fomulasi penghitungannya tidak relevan. Sedangkan untuk pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui SI YAKIN namun komitmen dari unit kerja memanfaatkan aplikasi tersebut belum terlihat;
- ✓ Pelaporan Kinerja, LPPD dan level perangkat daerah belum sepenuhnya mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan. Selain itu pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja belum optimal dilakukan; dan
- ✓ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar PD belu memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup. Untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dilakukan. Hal ini dapat dilihat karena masih ditemukan beberapa PD yang menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah, Inspektorat menemui kendala dan hambatan baik pada tingkat kebijakan dan maupun teknis. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

1. Penyusunan dokumen anggaran belum berbasis kinerja dan linear dengan indikator kerja
2. Pemahaman terkait pentingnya mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya dimengerti seluruh ASN Inspektorat
3. Masih adanya realisasi kinerja yang capaiannya 0%
4. Penugasan tim pengawasan yang menghasilkan laporan dengan jumlah yang banyak susunan keanggotannya belum efektif dan efisien
5. Beberapa pengawasan bersifat sampling karena keterbatasan sdm dan waktu pengawasan
6. Belum adanya reward dan punishment terkait capaian kinerja
7. Belum adanya kolaborasi yang baik terhadap pengampu setiap indikator kinerja

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain:

- a. Adanya tugas mandatori yang muncul di tahun berjalan sehingga menimbulkan konsekwensi pembiayaan dan jadwal pengawasan menjadi tumpang tindih
- b. Masih adanya anggapan Inspektorat belum maksimal dalam melakukan pendampingan ke perangkat daerah serta anggapan bahwa Inspektorat sebagai pencari kesalahan tanpa solusi
- c. Masih rendahnya kesadaran Perangkat daerah untuk memenuhi tindak lanjut hasil Pengawasan Inspektorat.
- d. Kebijakan yang baru dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat, sehingga harus siap melaksanakan tugas yang bersifat mandatori.

Sedangkan peluang yang dimiliki Inspektorat antara lain:

- a. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi (KKN) melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
- b. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- c. Adanya MOU kerjasama APIP – APH terkait penanganan pengaduan Masyarakat yang berindikasi tipikor terhadap ASN maupun pemerintah desa.

Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain:

- a. Transformasi Pengawasan Berbasis Digital Menuju APIP yang Agile
Di era digital, APIP dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan pengawasan yang berbasis digital. Hal ini dilakukan agar APIP dapat melakukan pengawasan secara cepat dan tepat sehingga kekurangan SDM ditengah semakin banyaknya jenis pengawasan tidak menimbulkan permasalahan. Agar dapat bertransformasi menuju era digital, APIP harus memiliki kompetensi pengawasan berbasis elektronik dan selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan teknik audit terbaru agar tetap dapat memberikan solusi yang tepat kepada auditan. Terkait dengan hal ini, Inspektorat telah menciptakan aplikasi pengawasan berbasis digital (E-Audit) yangmana diharapkan keberadannya mampu mengatasi permasalahan ketimpangan antara jumlah SDM dengan banyaknya obyek pemeriksaan dan jenis pengawasan.
- b. Tuntutan terhadap APIP yang menjadi garda terdepan dalam pengawalan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai beberapa Peraturan Perundang – undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa APIP memberikan *assurance dan consulting* dengan melakukan reuiu, evaluasi, monitoring, asistensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik
Sesuai Peraturan Perundang – undangan bahwa setiap ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat ataupun bimbingan teknis minimal 120 jp dalam satu tahun. Di Inspektorat, salah satu pos anggaran terbesar adalah untuk pelatihan dimana setiap pengawas diwajibkan untuk mengikuti 2 kali diklat selama 1 tahun.

- d. Tuntutan masyarakat untuk birokrasi yang akuntabel dan bebas korupsi
Melihat banyaknya kasus korupsi yang diblow up secara luas di media massa sejak beberapa tahun yang lalu, membuat masyarakat semakin kritis dalam menyoroti birokrasi baik eksekutif maupun legislatif dan pemerintahan desa. Masyarakat menuntut Inspektorat sebagai pengawas internal agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kasus korupsi sehingga penggunaan anggaran dapat bermanfaat yang nyata bagi masyarakat.
- e. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia APIP
Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan di Kabupaten Blitar yang besar yaitu 32 Perangkat Daerah, 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa ditambah dengan banyaknya jenis pengawasan yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan waktu pelaksanaan audit terkadang tidak sesuai dengan stardar audit.
- f. Lokasi obrik yang cukup jauh
Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa yang mayoritas letaknya jauh dari kantor dan medan yang sulit sehingga membuat kegiatan pengawasan memerlukan waktu yang lebih panjang.
- Berdasarkan identifikasi diatas, beberapa rekomendasi dan catatan yang akan diformulasikan oleh Inspektorat di Tahun 2025 dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan antara lain:
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran dengan berbasis kinerja dan berpedoman pada proses bisnis Inspektorat
 2. Melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi kinerja secara berkala
 3. Penugasan tim pengawasan yang menghasilkan jumlah laporan banyak lebih diefektifkan dan diefisiensikan lagi
 4. Melaksanakan pengawasan yang mendukung utama pencapaian kinerja ke seluruh Perangkat Daerah (tidak sampling)
 5. Memberikan reward dan punishment kepada ASN atas pencapaian kerjanya
 6. Melakukan kolaborasi antara Sekretariat dan Irban dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan
 7. Digitalisasi pengawasan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan melalui aplikasi E-Audit
 8. Adanya penambahan jumlah pengawas pada tahun 2025 sebanyak 10 orang.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKP 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, serta hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2024, maka Tema RKPD Tahun 2025 adalah **“Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah ”** Dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik; dan
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonmi serta Daya Dukung Ligkungan Hidup.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 tersebut, maka sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar mengampu prioritas keempat **“Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik”**.

Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2025 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Blitar:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Blitar

INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PEN TING |
|-----|---|---------------|--|----------------|----------------|---|---------------|--|----------------|----------------|--|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Pagu Indikatif | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemkab blitar | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemkab blitar | | | | |
| 1.1 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 9.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 11.400.000 | Penyusunan Renstra |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pemkab blitar | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 laporan | 14.560.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pemkab blitar | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 laporan | 14.560.000 | |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | inspektorat | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 56 orang/bulan | 8.145.871.195 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | inspektorat | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 69 orang/bulan | 8.900.000.000 | Ditambah dengan Pegawai baru 12 Orang) |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | inspektorat | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 105.032.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | inspektorat | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 105.032.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | inspektorat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 laporan | 15.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | inspektorat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 laporan | 15.000.000 | |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PEN TING |
|-----|---|-------------|---|-------------|----------------|---|---------------|---|-------------|----------------|--|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Pagu Indikatif | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | inspektorat | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 56 orang | 1.263.712 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | inspektorat | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 69 orang | 1.687.630.000 | Adanya keharusan memenuhi 120 JP per orang dan tambah baru pegawai |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Inspektorat | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 4 paket | 16.464.950 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Inspektorat | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 4 paket | 16.464.950 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Inspektorat | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 paket | 128.275.200 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Inspektorat | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 paket | 128.275.200 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Inspektorat | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | 21.515.050 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Inspektorat | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | 21.515.050 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Inspektorat | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 4 paket | 10.243.450 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Inspektorat | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 4 paket | 10.243.450 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Inspektorat | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 paket | 131.032.700 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Inspektorat | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 paket | 131.032.700 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | inspektorat | Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 6 laporan | 63.845.000 | <i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i> | inspektorat | Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 6 laporan | 63.845.000 | Bertambahnya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Inspektorat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 750 laporan | 499.196.500 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Inspektorat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 750 laporan | 643.000.000 | |
| | Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | Inspektorat | Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | 300 Dokumen | 52.280.000 | Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | Inspektorat | Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | 300 Dokumen | 52.280.000 | |
| 1.5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Inspektorat | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 43.866.200 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Pemkab blitar | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 43.866.200 | |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PEN TING |
|-----|--|---------------|--|------------|----------------|--|---------------|--|------------|----------------|--|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Pagu Indikatif | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengadaan Mebel | inspektorat | Jumlah paket mebel yang disediakan | 5 paket | 31.673.600 | Pengadaan Mebel | inspektorat | Jumlah paket mebel yang disediakan | 20 paket | 63.465.000 | Penambahan Meja Kursi kerja untuk pegawai baru |
| 1.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | inspektorat | Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 paket | 88.271.100 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | inspektorat | Jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22 paket | 236.715.400 | Penambahan Laptop untuk pegawai baru |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Inspektorat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 6.225.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Inspektorat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 6.225.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | inspektorat | Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | 9.975.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | inspektorat | Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | 9.975.000 | |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | inspektorat | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 79.824.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | inspektorat | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 79.824.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Inspektorat | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 25 unit | 288.355.654 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Inspektorat | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 25 unit | 288.355.654 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Inspektorat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 90 unit | 94.020.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Inspektorat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 90 unit | 94.020.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Inspektorat | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 unit | 227.270.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Inspektorat | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 6 unit | 227.270.000 | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | inspektorat | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | inspektorat | | | | |
| 2 | <i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i> | | | | | <i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i> | | | | | |
| 2.1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 6 laporan | 98.600.000 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 6 laporan | 98.600.000 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PEN TING |
|----|---|---------------|--|---------------|----------------|---|---------------|--|---------------|----------------|--|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Pagu Indikatif | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 6 laporan | 154.560.000 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 6 laporan | 154.560.000 | |
| | Reviu Laporan Kinerja | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 27 laporan | 260.008.000 | Reviu Laporan Kinerja | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 27 laporan | 260.008.000 | |
| | Reviu Laporan Keuangan | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 128 laporan | 416.800.000 | Reviu Laporan Keuangan | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 128 laporan | 416.800.000 | |
| | Pengawasan Desa | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 238 laporan | 624.972.600 | Pengawasan Desa | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 238 laporan | 624.972.600 | |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | Pemkab blitar | Jumlah Kesepakatan yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | 529.181.000 | Kerjasama Pengawasan Internal | Pemkab blitar | Jumlah Kesepakatan yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | 529.181.000 | |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Pemkab blitar | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 3 dokumen | 171.688.000 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Pemkab blitar | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 3 dokumen | 371.688.000 | Mengacu hasil temuan tahun sebelumnya banyak yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi TL BPK maupun Pemeriksaan APIP |
| | <i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i> | | | | | <i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i> | | | | | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Pemkab blitar | Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 60 laporan | 38.502.000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Pemkab blitar | Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 60 laporan | 38.502.000 | |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 18 laporan | 51.980.000 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pemkab blitar | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 18 laporan | 51.980.000 | |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | |
| | <i>Pendampingan dan Asistensi</i> | | | | | <i>Pendampingan dan Asistensi</i> | | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PEN TING |
|----|---|---------------|---|---------------------|----------------|---|---------------|---|---------------------|----------------|------------------|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Pagu Indikatif | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | Target | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah | 52 perangkat daerah | 381.594.996 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pemkab blitar | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah | 52 perangkat daerah | 381.594.996 | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pemkab blitar | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 52 perangkat daerah | 265.632.000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pemkab blitar | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 52 perangkat daerah | 265.632.000 | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Pemkab blitar | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 9 kegiatan | 345.992.000 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Pemkab blitar | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 9 kegiatan | 345.992.000 | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pemkab blitar | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 15 perangkat daerah | 289.212.000 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pemkab blitar | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 15 perangkat daerah | 289.212.000 | |

Keterangan :

1. Dari hasil analisis kebutuhan ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami penambahan, seperti Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena pada Tahun 2025 direncanakan ada tambahan 10 Orang ASN di Inspektorat Kabupaten Blitar. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta sarana prasarana pendukung lainnya. Untuk itu Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya juga mengalami penambahan alokasi anggaran. Karena sarana prasarana seperti meja dan kursi kantor maupun laptop/PC harus ada penambahan. Penambahan pegawai ini juga berpengaruh terhadap alokasi anggaran untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya. Dimana setiap pegawai dalam satu tahun minimal mengiku Diklat/Bimtek 120 JP

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar disebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan telah diikuti dan dijalankan dengan baik oleh instansi pemerintah daerah dan unit kerja lainnya. Fungsi pengawasan ini mencakup audit terhadap pelaksanaan kebijakan, evaluasi kinerja, serta penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Inspektorat berperan sebagai garda depan dalam mengawal pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah, menjaga integritas pemerintahan, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Pada Tahun 2025, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat (inklusif) dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam (berkelanjutan). Adapun RKP 2025 akan mengedepankan berbagai prioritas, seperti pengembangan SDM yang berkualitas, peningkatan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, serta optimalisasi sumber daya alam secara efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Ekonomi:

- Mendorong investasi di sektor-sektor strategis dan inovatif, termasuk industri hijau dan ekonomi digital.
- Mengoptimalkan insentif untuk investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- Memperkuat ekosistem bisnis dengan memperbaiki regulasi dan mempercepat perizinan usaha.
- b. Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif:
- Mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi lokal dan pengembangan wilayah tertinggal.
 - Meningkatkan dukungan dan akses terhadap pembiayaan bagi UMKM dan koperasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
 - Memperkuat sektor informal dan memperluas kesempatan kerja yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM):
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing.
 - Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan jaminan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya.
 - Memperkuat layanan kesehatan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas.
- d. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan:
- Mendorong pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang mendukung mobilitas dan konektivitas, termasuk transportasi hijau dan infrastruktur digital.
 - Memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim.
 - Mengembangkan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan energi untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Efisien dan Berkelanjutan:
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.
 - Meningkatkan kontribusi energi terbarukan dan efisiensi energi dalam struktur energi nasional.
 - Mendorong pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk konservasi ekosistem penting dan mitigasi perubahan iklim.
- f. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:
- Meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi melalui reformasi struktural dan digitalisasi.
 - Memperbaiki tata kelola yang berbasis data dan memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah.

- Mengurangi praktik korupsi melalui penguatan pengawasan dan peningkatan integritas aparat pemerintah.
- g. Penguatan Ketahanan Nasional di Semua Bidang:
- Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik.
 - Memperkuat ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kesadaran lingkungan.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Blitar pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal emerintahan (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Adapun beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Pengawasan Internal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi:
 - Melakukan audit kinerja dan audit kepatuhan secara berkala terhadap program dan kegiatan pemerintah yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, seperti proyek infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi digital.
 - Mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi, termasuk reformasi regulasi dan perizinan.
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pembangunan:
 - Memastikan setiap kegiatan dan program pemerintah, termasuk yang didanai oleh APBN/APBD, dilaksanakan sesuai dengan aturan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.
 - Memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.

- Mengembangkan laporan hasil pengawasan yang transparan dan akuntabel serta mempublikasikannya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
3. Pengawasan Terhadap Program Inklusivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial:
- Memastikan program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap UMKM dan ekonomi lokal berjalan efektif dan mencapai kelompok sasaran.
 - Mengawasi distribusi bantuan sosial, subsidi, dan program kesejahteraan masyarakat lainnya agar tepat sasaran, adil, dan bebas dari penyalahgunaan atau penyelewengan.
 - Mengembangkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterlibatan publik dalam pengawasan.
4. Memperkuat Pengawasan terhadap Prinsip Keberlanjutan:
- Memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan mematuhi standar lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - Mengawasi implementasi kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengawasan yang Efektif:
- Mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi digital, termasuk penggunaan aplikasi monitoring, data analytics, dan platform digital untuk pengawasan yang lebih efisien, transparan, dan real-time.
 - Meningkatkan kapasitas sistem pengaduan masyarakat secara online untuk menangani pelanggaran atau penyimpangan dengan cepat dan akurat.
6. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pengawas Internal:
- Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para auditor dan pejabat pengawas Inspektorat agar memiliki kapasitas

yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional.

- Meningkatkan sertifikasi dan standar kompetensi untuk aparatur Inspektorat, termasuk dalam bidang audit keuangan, audit kinerja, dan audit lingkungan.
- Memperkuat kerjasama dengan lembaga pengawasan eksternal dan stakeholder lain untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pengawasan.

7. Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas:

- Memperkuat pengawasan terhadap potensi korupsi dan penyimpangan dengan mengoptimalkan audit investigasi.
- Mengembangkan program pencegahan korupsi berbasis manajemen risiko serta meningkatkan sistem kontrol internal di setiap unit kerja.
- Meningkatkan kesadaran dan integritas para pegawai pemerintah melalui kampanye anti-korupsi.

8. Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kinerja Program Prioritas:

- Memastikan implementasi kebijakan dan program prioritas pemerintah seperti pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, dan digitalisasi berjalan sesuai dengan target dan tepat waktu.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak program-program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pengawasan untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah.

Dengan kebijakan pengawasan yang terarah ini, Inspektorat diharapkan dapat memastikan pelaksanaan RKP 2025 berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar dalam RKPD Tahun 2025 adalah "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah" dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik; dan
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

3.2.2. Sasaran

Berikut sasaran Inspektorat sesuai dengan Renstra Tahun 2021 – 2026:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Target Kinerja

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Target | | | | |
|--|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | Indeks Manajemen Resiko | 3,070 | 3,100 | 3,150 | 3,175 | 3,200 |
| | | Score Kapabilitas APIP | 3,24 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | 3,50 |
| | | Score Maturitas SPIP | 3,368 | 3,400 | 3,470 | 3,480 | 3,490 |
| | | Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi | 2,769 | 2,770 | 2,78 | 2,79 | 2,8 |
| Meningkatnya akuntabilitas perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 78, 13 | 79,00 | 80,00 | 80,30 | 81,00 |

6.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 tersebut difokuskan sesuai arahan Bupati dengan fokus program dan kegiatan Inspektorat pada tahun 2025 antara lain:

- a) Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dilakukan dalam bentuk:
 - o Audit ketaatan, atau audit kepatuhan, berfokus pada sejauh mana suatu organisasi atau entitas mematuhi peraturan, undang-undang, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - o Audit kinerja, berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari aktivitas atau program yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan utama dari audit kinerja adalah

untuk menilai apakah sumber daya digunakan secara optimal dan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen penganggaran perangkat daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan
- c) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
- d) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa dengan sasaran :
 - Efektivitas pengelolaan keuangan desa;
 - Pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
 - Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
 - Kualitas belanja desa;
 - Pengadaan barang dan jasa di desa;
 - Pemantauan atas penyaluran dana tranfer ke desa dan capaian keluaran desa.
- e) Kegiatan Pengawasan lainnya.
 - o Probitiy Audit dengan sasaran pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
 - o Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 - o Reviu laporan penyelegaraan pemerintah daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD.

- Perhitungan kerugian keuangan daerah (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dengan sasaran kasus kerugian daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah.
- Pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender
- Pengawasan Pelayanan Publik dengan fokus :
 - Tidak memiliki SOP/Maklumat pelayanan;
 - Penerbitan izin melebihi waktu yang telah ditetapkan (berlarut-larut);
 - Terdapat pungutan liar;
 - Masih terdapat pengaduan yang tidak ditindaklanjuti;
 - Penyimpangan prosedur (menambah persyaratan di luar ketentuan);
 - Pemberian rekomendasi dari Tim teknis berlarut larut.
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas.
 - Pengendalian Gratifikasi dengan sasaran optimalisasi fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :
 - penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara
 - Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi :
 1. perolehan komitmen pimpinan instansi;
 2. penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 3. pembentukan unit pengendalian gratifikasi;
 4. pendaftaran akun gratifikasi *online* unit pengelola gratifikasi instansi.
 5. Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
 6. Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 7. Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi;
 8. Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
 9. Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi;
 10. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
 - Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas, dengan sasaran meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan

- pendampingan tindaklanjut hasil survey penilaian integritas kepada perangkat daerah
- Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
 - Monitoring capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, dengan sasaran ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK, meliputi :
 - Perencanaan dan penganggaran APBD
 - Perizinan
 - Pengadaan barang dan jasa
 - Pengawasan APIP
 - Manajemen ASN
 - Optimalisasi pajak daerah
 - Pengelolaan BMD
 - Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing – masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
- g) Pemeriksaan Investigatif, dengan sasaran penanganan pengaduan yang terkait :
- Penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Pelanggaran disiplin pegawai
- h) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dan penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran :
- Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH.
 - Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- i) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah
- j) Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan sasaran 6 (enam) elemen yaitu :
- Peran dan layanan APIP.
 - Pengelolaan sumberdaya manusia.

- Praktik professional.
 - Akuntabilitas dan manajemen kinerja.
 - Budaya dan hubungan organisasi.
 - Struktur tata kelola.
- k) Maturitas SPIP, dengan sasaran *Quality Assurance* kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah
- l) Penerapan manajemen resiko, dengan sasaran asistensi penerapan manajemen risiko indeks
- m) Pendidikan *professional* berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun dengan sasaran pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema :
- 1) Audit kinerja
 - 2) Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko
 - 3) Penerapan manajemen risiko
 - 4) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.
 - 5) Teknik reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
 - 6) Audit investigasi
 - 7) Pemeriksaan penerapan SPM.
 - 8) Pemeriksaan DAK fisik.
 - 9) Sertifikasi *certified of government chief audit executive*.
 - 10) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya

Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BLITAR**

| Kode Rekening | Urusan/ Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | Inspektorat | | | | | DAU | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Pemkab blitar | | | | | | |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pemkab blitar | 7 dokumen | 9.000.000 | | 7 dokumen | 13.794.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Pemkab blitar | 6 laporan | 14.560.000 | | 6 laporan | 17.617.600 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | inspektorat | 65 orang/bulan | 8.145.871.195 | | 65 orang/bulan | 9.937.307.946 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | inspektorat | 12 dokumen | 105.032.000 | | 12 dokumen | 198.608.494 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | inspektorat | 5 laporan | 15.000.000 | | 5 laporan | 50.341.382 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Urusan/ Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | inspektorat | 54 orang | 1.263.712.000 | | | 54 orang | 1.672.129.250 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Inspektorat | 4 paket | 16.464.950 | | | 4 paket | 19.917.501 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Inspektorat | 4 paket | 128.275.200 | | | 4 paket | 203.259.818 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Inspektorat | 4 paket | 21.515.050 | | | 4 paket | 26.003.759 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Inspektorat | 4 paket | 10.243.450 | | | 4 paket | 17.909.970 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Inspektorat | 12 paket | 131.032.700 | | | 12 paket | 158.547.314 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | inspektorat | 6 laporan | 63.845.000 | | | 10 laporan | 45.980.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Inspektorat | 750 laporan | 499.196.500 | | | 850 laporan | 686.211.570 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | Inspektorat | 300 dokumen | 52.280.000 | | | 500 dokumen | 118.800.000 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Pemkab blitar | 1 dokumen | 43.866.200 | | | 1 dokumen | 84.426.540 |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | | | | | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | inspektorat | 5 paket | 31.673.600, | | | 1 paket | 87.850.240 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | inspektorat | 35 paket | 89.326.400 | | | 35 paket | 115.947.540 |

| Kode Rekening | Urusan/ Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Inspektorat | 4 laporan | 6.225.000 | | | 4 laporan | 8.394.375 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | inspektorat | 12 laporan | 9.975.000 | | | 12 laporan | 12.069.750 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | inspektorat | 12 laporan | 79.824.000 | | | 12 laporan | 172.952.560 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Inspektorat | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Inspektorat | 25 unit | 288.355.654 | | | 30 unit | 360.008.306 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Inspektorat | 90 unit | 94.020.000 | | | 110 unit | 106.734.100 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Inspektorat | 2 unit | 227.318.516 | | | 2 unit | 241.178.665 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | inspektorat | | | | | | |
| | <i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i> | | | | | | | | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | 5 laporan | 98.400.000 | | | 5 laporan | 80.779.600 |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | 16 laporan | 154.560.000 | | | 16 laporan | 123.238.500 |
| | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Pemkab blitar | 31 laporan | 260.008.000 | | | 31 laporan | 206.993.490 |
| | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Pemkab blitar | 128 laporan | 416.800.000 | | | 128 laporan | 426.426.990 |

| Kode Rekening | Urusan/ Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Pemkab blitar | 253 laporan | 624.972.600 | | | 252 laporan | 629.962.300 |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Pemkab Blitar | 2 Kesepakatan | 529.181.000 | | | 2 Kesepakatan | 514.584.832 |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Pemkab blitar | 3 dokumen | 171.688.000 | | | 3 dokumen | 430.820.500 |
| | <i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i> | | | | | | | | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Pemkab blitar | 60 laporan | 38.592.000 | | | 30 laporan | 52.272.000 |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pemkab blitar | 18 laporan | 51.980.000 | | | 18 laporan | 153.337.250 |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | |
| | <i>Pendampingan dan Asistensi</i> | | | | | | | | |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah | Pemkab blitar | 52 perangkat daerah | 368.113.780 | | | 52 perangkat daerah | 204.983.900 |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pemkab blitar | 52 perangkat daerah | 265.632.000 | | | 52 perangkat daerah | 394.121.200 |

| Kode Rekening | Urusan/ Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Pemkab blitar | 9 kegiatan | 345.992.000 | | | 9 kegiatan | 336.259.000 |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pemkab blitar | 16 perangkat daerah | 301.589.400 | | | 16 perangkat daerah | 408.520.200, |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Menindaklanjuti arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025, tugas pokok dan fungsi Inspektorat mengampu pada Misi ke III yaitu pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas. Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang di rancang agar selaras dengan RKPD Tahun 2025 dan Rencana Strategis Inspektorat. Selain berpedoman pada prioritas daerah, Rencana Kerja Inspektorat juga fokus pada rencana tindak lanjut atas perbaikan kinerja yang tertuang pada LKJIP Tahun 2023 diantaranya :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran dengan berbasis kinerja dan mempedomani proses bisnis Inspektorat Kabupaten Blitar
2. Melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi kinerja secara berkala
3. Membangun budaya kerja yang berorientasi outcome
4. Penugasan tim pengawasan yang menghasilkan jumlah laporan lebih diefektifkan dan diefisiensikan lagi
5. Melaksanakan pengawasan yang mendukung utama pencapaian kinerja ke seluruh Perangkat Daerah atau tidak sampling
6. Memberikan reward dan punishment kepada ASN atas pencapaian kerjanya
7. Melakukan kolaborasi antara Sekretariat dan Inspektur Pembantu dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan

Terkait SDGs, Inspektorat berperan dalam pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Blitar dan Indeks RB. Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 telah mendukung pencapaian SDGs, Visi Misi RPJMD, serta IKU Inspektorat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain:

1. Pengawasan keuangan
Output yang diharapkan LHA Ketaatan dalam rangka mengawal belanja yang telah diserap sesuai dengan output yang direncanakan, kepatuhan Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan belanja yang telah terealisasi.
2. Pengawasan kinerja
Output yang diharapkan LHA Kinerja dalam rangka menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomis belanja yang telah terealisasi.

3. Reviu laporan keuangan

4. Reviu laporan kinerja

Berdasarkan fokus tersebut diatas, rencana kerja pada tahun 2025 dituangkan dalam 3 (tiga) program,10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

| Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu |
|---|--------|---|-------------|--|----------------|--|----------------|---------------|
| | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan (Output) | | Output Spesifik | | |
| | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Uraian | Target | APBD |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | | | | | |
| <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | <i>Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i> | 100% | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | renja, renja P, PKPT, renja RB, , Renaksi SAKIP, Risk Register, Perjanjian Kinerja | 7 dokumen | 9.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 laporan | LKJIP, ILHP (2), LKPJ, Laporan TL BPK, Laporan TL APIP | 6 laporan | 14.560.000 |
| <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | <i>Prosentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i> | 100% | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 65 orang/bulan | pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 65 orang/bulan | 8.145.871.195 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 105.032.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | Laporan keuangan dan koordinasi yang dilakukan | 5 laporan | 15.000.000 |
| <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | <i>Prosentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100% | | | |

| Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu |
|---|--------|-------------------|--------|---|-------------|---|--|---------------|
| | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan (Output) | | Output Spesifik | | |
| | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Uraian | Target | APBD |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 54 orang | diklat dan bintek substansi teknis | 54 orang | 1.263.712.000 |
| <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | <i>Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i> | 100% | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 4 paket | paket penyediaan komponen listrik | 4 paket | 16.464.950 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 paket | paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 paket | 128.275.200 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | paket penyediaan peralatan rumah tangga | 4 paket | 21.515.050 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 4 paket | pembelian handsanitizer, masker, gula, kopi, teh | 4 paket | 10.243.450 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 paket | fotocopy, cetak, jilid | 12 paket | 131.032.700 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 laporan | mamin dan oleh oleh kunjungan tamu | 6 laporan | 63.845.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 750 laporan | perjalanan dinas dalam dan luar daerah, penyediaan paket snack dan nasi | 750 laporan | 499.196.500 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | 300 Dokumen | Penatausahaan Arsip Dinamis | 300 dokumen | 52.280.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 1 dokumen | Pengembangan dan pemeliharaan website dan aplikasi | Pengembangan dan pemeliharaan website dan aplikasi | 43.866.200 |
| <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | <i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i> | 100% | | | |
| Pengadaan Mebel | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | 5 paket | Meja kursi Rapat | 5 paket | 31.673.600 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 unit | paket pengadaan laptop. komputer, printer, ac dan lain lain | 35 unit | 89.326.400 |

| Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu |
|--|--------|---|-----------|--|------------|--|------------|-------------|
| | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan (Output) | | Output Spesifik | | APBD |
| | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Uraian | Target | |
| <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | <i>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i> | 100% | | 100% | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | pembelian materai, perangko | 4 laporan | 6.225.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | belanja surat kabar/majalah, belanja telepon kantor | 12 laporan | 9.975.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | pembayaran jasa tenaga kebersihan, tenaga supir, tenaga administrasi | 12 laporan | 79.824.000 |
| <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | <i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i> | 100% | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 25 unit | Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan/atau dibayar pajaknya | 25 unit | 288.355.654 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 90 unit | Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor | 90 unit | 94.020.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 unit | Gedung Sekretariat dan Irban 1 | 2 unit | 227.318.516 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | Prosentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel | 85 | | | | | |
| <i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i> | | | | <i>Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan</i> | 90% | | | |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 5 laporan | audit kinerja, Audit Atas Permintaan KDH | 5 laporan | 98.400.000 |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 16 laporan | audit ketaatan/keuangan | 16 laporan | 154.560.000 |

| Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu |
|---|--------|---|-----------|--|---------------|---|---------------|---------------------|
| | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan (Output) | | Output Spesifik | | |
| | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Uraian | Target | |
| Reviu Laporan Kinerja | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 31 laporan | Reviu Tata Kelola Perizinan Non Perizinan, Reviu Pengadaan CPNS, Reviu LPPD, Reviu RKPD/P, reviu LKJIP, reviu Renstra, Reviu Renja, Reviu Tata Kelola Menejemen ASN, Reviu RPJMD, Reviu dokumen perencanaan lainnya | 31 laporan | APBD 260.008.000 |
| Reviu Laporan Keuangan | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 128 laporan | reviu DAK, RKA/RKAP, LKPD, KUA PPAS/KUPAPPASP,PBJ PA, Kepatuhan BMD, HSPK, SSH,ASB, LKOPD, LKPD | 128 laporan | 416.800.000 |
| Pengawasan Desa | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 253 laporan | pengawasan desa yang beresiko/permintaan KDH atau yang lain, monev desa, klinik desa | 253 laporan | 624.972.600 |
| Kerjasama Pengawasan Internal | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 2 Kesepakatan | APIP APH, UPP | 2 Kesepakatan | 529.181.000 |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 dokumen | TL APIP, TL BPK | 2 dokumen | 171.688.000 |
| <i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i> | | | | <i>Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan</i> | <i>100%</i> | | | |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 60 laporan | kerugian daerah yang ditangani (TPTGR) | 60 laporan | 38.592.000 |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 18 laporan | Audit dengan Tujuan Tertentu/Lompat Tahun/Atas Permintaan KDH | 18 laporan | 51.980.000 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB | 72 | | | | | |
| <i>Pendampingan dan Asistensi</i> | | | | Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan | 90% | | | |

| Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu |
|---|--------|-------------------|--------|---|---------------------|---|---------------------|-------------|
| | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan (Output) | | Output Spesifik | | |
| | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Uraian | Target | APBD |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah | 53 perangkat daerah | konsultasi dan asistensi pada Perangkat Daerah | 53 perangkat daerah | 368.113.780 |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 53 perangkat daerah | Pelaksanaan evaluasi PPRG, SAKIP PD, SAKIP Kabupaten, SPIP, MR, SPM, ZI | 53 perangkat daerah | 265.632.000 |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 9 kegiatan | penanganan kasus benturan kepentingan dan WBS, kasus pungli yang terjadi, pelaksanaan probity audit, pemenuhan MCP KPK dan stranas PK melalui aplikasi jaga.id, verifikasi LHKASN, optimalisasi UPG | 9 kegiatan | 345.992.000 |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 16 perangkat daerah | penyelesaian kasus pengaduan, audit investigasi | 16 perangkat daerah | 301.589.400 |

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2025 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini telah mengakomodasi program dan kegiatan tahunan mengacu pada RKPD tahun 2025, Renstra Inspektorat, hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan arah kebijakan pemerintah pusat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Inspektorat.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian terkait peran inspektorat sebagai pengawas adalah pentingnya menjaga fleksibilitas dan efektivitas pengawasan, terutama dalam kondisi di mana ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Inspektorat harus mampu mengadaptasi strategi pengawasan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas audit dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektorat perlu memastikan prioritas pengawasan diarahkan pada area-area yang paling berisiko terhadap penyimpangan, sehingga meskipun anggaran terbatas, pengawasan tetap berdampak signifikan. Selain itu, inspektorat harus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan salah satunya dengan penggunaan aplikasi E-Audit dan Siswaskeudes sebagai media pengawasan. Penting juga untuk terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di inspektorat agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas - tugas pengawasan.
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan dengan kebijakan pengawasan (jakwas).
3. Perlunya peningkatan budaya kerja berbasis kinerja ke seluruh ASN Inspektorat.
4. Meningkatkan evaluasi internal atas kinerja secara berkala setiap bulannya.
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap tribulan kepada Bupati Blitar.

Rencana tindak lanjut :

1. Membuat anggaran kas secara cermat dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan

2. Membuat rencana aksi selama satu tahun
3. Membuat pengendalian kegiatan secara bulanan
4. Laporan kegiatan secara tribulanan

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2024 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran Inspektorat bisa terwujud.

Blitar, Agustus 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR ✓



AGUS GUNANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650420 199008 1 002